

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
NOMOR 437.2.2 / 0766 TAHUN 2025
TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUANSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGEKUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Surat Pertanggungjawaban (fisik), laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan keuangan nasional/pemerintah	Melindungi keuangan nasional/pemerintah	17 hari setelah proses audit selesai
2	Data usulan mutasi pegawai/ASN	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab	Menjaga integritas Tim Penilai kinerja Aparatur Sipil Negara	17 hari setelah mutasi

3	Data usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/ merugikan kebijakan	Menjaga Integritas Tim Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara	17 hari pelantikan
4	Berita Acara, resume dan notulensi / laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan anggaran	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan anggaran	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia, menerapkan asas praduga tak bersalah serta memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan	17 hari setelah proses hukum selesai
5	Dokumen informasi publik yang masih terkait dalam proses hukum	Pasal 17 huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi integritas proses hukum, menjaga asas praduga tak bersalah dan mencegah intervensi atau tekanan dari pihak luar.	17 hari setelah proses hukum selesai

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH AMIRUDIN, S.IP., M.M.